



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR:24/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Waikabubak Kabupatena Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KEDUA . . .**

- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak April 2020 sampai dengan November 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 23 Maret 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

ttd

**SOPHIA MARLINDA DJAMI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**YOHANES S. P. KILOK**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR: /PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA KALIMBU KUNI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARSELINA BILI	P	KALIMBU KUNI
2.	MARIO ANTONIUS WURU EDO	L	KALIMBU KUNI
3.	FRIDA MAWO,S.Pd	P	KALIMBU KUNI

B. KELURAHAN KAMPUNG BARU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YOSEVIEN HANNA MANNA	P	KAMPUNG BARU
2.	YOHANA MARLINCE LALI MIDU, S.Kom	P	KAMPUNG BARU
3.	SERLY VERAWATI KALLI BATU	P	KAMPUNG BARU

C. KELURAHAN KAMPUNG SAWAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	GRACE ARAUNA MEDI	P	KAMPUNG SAWAH
2.	MARIANUS FLORENZO AMUNUTUR	L	KAMPUNG SAWAH
3.	YUSTINA G. RADJAH	P	KAMPUNG SAWAH

D. DESA KODAKA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DAMARIS RADA RENGU, S.Pd	P	KODAKA
2.	LEDA WUNGA, S.Pd	P	KODAKA
3.	OKTAVIANA LEDA TARA,S.Pd	P	KODAKA

E. KELURAHAN KOMERDA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JUMASNI KARLIA TANEQ	P	KOMERDA
2.	ABDUL GAFAR SUHARNA	L	KOMERDA
3.	KRISTOFORUS UTOMO YAGA PUTRA	L	KOMERDA

F. DESA LAPALE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARGARETA MAGI LEKO	P	LAPALE
2.	YOHANES JAGA WERU	L	LAPALE
3.	AGRIANI YENI TOGOLA	P	LAPALE

G. KELURAHAN MALITI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUS SALIM AHMAD	L	MALITI
2.	MUHAMMAD HASBI BAO	L	MALITI
3.	ANGGREYNI LUNGA MUDE	P	MALITI

H. DESA MODU WAIMARINGU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DIREK DIMU GADJA	L	
2.	YOHANIS KIRUKA	L	
3.	SOLEMAN SAIRO KABEKO	L	

I. KELURAHAN PADA EWETA

No	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ABISUA TONU LEMA	P	PADA EWETA
2.	LEONARDUS RINGGI BARA	L	PADA EWETA
3.	GENOVEVA YANIARIUS KELEN,S.Pi	P	PADA EWETA

J. DESA PUU MAWO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	APLIANA WILLU	P	PUU MAWO
2.	FERIANUS DEDI	L	PUU MAWO
3.	IMANUEL NONO WEDO	L	PUU MAWO

K. DESA SOBARADE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIS N. P. WATU	L	SOBARADE
2.	MARGARETHA BERA NIJA,S.Pd	P	SOBARADE
3.	YOHANIS KALEKA TENA BOLO	L	SOBARADE

L. DESA TEBARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NATALIA NI KADEK WIMBARAWATI	P	TEBARA
2.	MERLIN DADA MANULANGU	P	TEBARA
3.	HARUN KULLA	L	TEBARA

M. KELURAHAN WAILIANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NOVITA MOGU ROWA	P	WAILIANG
2.	NATSIR ASRAKAL	L	WAILIANG
3.	ARINA HADAD	P	WAILIANG

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

SOPHIA MARLINDA DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK

